

undangan dan tidak merugikan pihak manapun, yang hasilnya berupa rekomendasi hasil penilaian.

- b. Sebelum pelaksanaan pemusnahan instansi pusat maupun daerah mengirimkan terlebih dahulu surat permintaan persetujuan pemusnahan arsip kepada Kepala ANRI. Khusus untuk arsip keuangan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk arsip kepegawaian terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Negara BUMN serta surat Menteri Dalam Negeri khusus untuk arsip Pemerintah Daerah.
- c. Berdasarkan pertimbangan Ketua BPK dan Kepala BKN, Menteri Negara BUMN serta surat Menteri Dalam Negeri khusus untuk arsip Pemerintah Daerah dan persetujuan Kepala ANRI maka pimpinan instansi mengesahkan pemusnahan arsip melalui surat keputusan.
- d. Bagi instansi yang memiliki Jadwal Retensi Arsip maka terhadap jenis arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun tidak perlu meminta pertimbangan ketua BPK, BKN dan persetujuan Kepala ANRI.
- e. Pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang dari pejabat hukum atau perundang-undangan dan unsur pengawasan.
- f. Pelaksanaan pemusnahan disertai dengan Berita Acara dan Daftar Arsip yang dimusnahkan.
- g. Pemusnahan dilaksanakan secara total sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi.
- h. Dokumentasi kegiatan pemusnahan arsip yang terdiri dari: Rekomendasi Tim, Surat Pertimbangan Kepala BPK dan Kepala BKN, Menteri Negara BUMN maupun surat Menteri Dalam Negeri khusus untuk arsip Pemerintah Daerah, Surat Persetujuan Kepala ANRI, Surat Keputusan Pimpinan Instansi, Berita Acara dan Daftar Arsip yang dimusnahkan, disimpan sebagai pengganti arsip yang sudah dimusnahkan.

5. Penyerahan Arsip

Proses akhir dari kegiatan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional adalah penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan.

a. Tingkat Pusat

Bagi instansi tingkat pusat penyerahan arsip statis diserahkan dari masing-masing instansi tingkat pusat ke Arsip Nasional Republik Indonesia.

b. Tingkat Daerah

Bagi instansi tingkat provinsi, penyerahan arsip statis diserahkan dari masing-masing instansi ke Lembaga Kearsipan Provinsi, sedangkan instansi tingkat kabupaten/kota, penyerahan arsip statis diserahkan dari masing-masing instansi ke Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.

- c. Untuk instansi vertikal di daerah, pelaksanaan penyerahan arsip diserahkan kepada kebijakan instansi masing-masing.